BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengatur kehidupan masyarakat diperlukan kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum agar masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman.

> Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan memberikan sanksi bila dilanggar. Tujuan pokok dari hukum ialah menciptakan suatu tatanan hidup dalam masyarakat yang tertib dan sejahtera didalam keseimbangan-keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.[1]

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Dokter sebagai pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang merupakan hak setiap orang, maka dokter tidak boleh melanggar hak tersebut. Hak serta kewajiban ini yang mendasari adanya hubungan antara dokter dengan pasien yang menimbulkan hak serta kewajiban bagi dokter begitu juga sebaliknya, hak dan kewajiban bagi pasien. Hak atas pelayanan kesehatan menimbulkan kewajiban hukum bagi dokter untuk melayani pasien.

---

[1]Pitono Soeparto, ***Etik Dan Hukum DIbidang Kesehatan***, Airlangga University, Surabaya, 2008, h 129

Penjelasan umum Undang-undang Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) menyebutkan landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kema-juan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

> Seorang dokter dalam menjalankan profesinya tentu menjalankannya dengan upaya sungguh-sungguh, maksimal, berintegritas tinggi, dan profesional tetapi di dalam kenyataanya kasus malpraktik medis banyak terjadi. Hal ini ditunjukkan banyaknya pengaduan kasus-kasus malpraktik yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang telah merugikan pasien dalam melakukan perawatan. Meningkatnya pengaduan ini membuktikan bahwa masyarakat mulai sadar akan haknya dalam usaha untuk melindungi dirinya sendiri dari tindakan pihak lain yang merugikannya. Malpraktik dapat terjadi akibat kesalahan diagnosis, kesalahan terapi hingga pada kelalaian dokter pasca operasi pembedahan pada pasien (alat bedah tertinggal di dalam bagian tubuh), dan faktor-faktor lainnya.[2]

Pasien, sebagai anggota masyarakat tentunya juga memerlukan kaidah-kaidah yang dapat menjaganya dari perbuatan tenaga kesehatan yang melanggar aturan ketertiban tenaga kesehatan itu sendiri.

> Kesalahan dalam pekerjaan maupun penerapan ilmu yang disebut dengan pelanggaran disiplin disebabkan oleh kelalaian saat seorang dokter, bidan, tenaga medis melakukan praktek maupun pekerjaan sudah biasa terjadi pada pekerjaan. Kesalahan ini juga disebut dengan *human error* atau kesalahan karena kesalahan manusia. Seorang dokter yang tidak menjelaskan tentang penyakit yang diderita oleh pasien dan akibat-akibat yang akan timbul dalam proses pengobatan dan penanggulangan penyakit pasien yang mengakibatkan pasien tidak memperoleh informasi yang benar tentang sakitnya serta upaya-upaya penyembuhan yang dilakukan oleh pasien kurang maksimal karena kurangnya pengetahuan tentang sakit yang menimpanya dan hal inilah yang disebut malpraktik.[3]

---

[2] Andi Sofyan, ***Malpraktik Medis***, Pustaka Pena Press, Makassar, 2015, h. 5
[3] ***Ibid***, h. 7

Seorang dokter dalam menjalankan profesinya dapat dimungkinkan melakukan suatu kesalahan yang berakibat tidak sesuai dengan yang dikehendaki.

> Indonesia hingga sekarang belum memiliki standar profesi medis yang berlaku secara nasional. Belum adanya standar profesi medis ini merugikan profesi dokter dan masyarakat, karena standar profesi bagi dokter dapat digunakan sebagai alat untuk mengadakan pembelaan diri atas tindakan medis yang dilakukannya, apalagi jika praktik kedokteran yang merugikan pasien. Beberapa tahun terakhir ini sering kita dengar pasien yang menjadi cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani oleh dokter atau tenaga medis lain. Polemik yang muncul yakni petugas kesehatan telah melakukan malpraktik.[4]

Malpraktik atau malpraktik medik adalah istilah yang sering digunakan orang untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi didalam dunia kesehatan atau biasa disebut tenaga kesehatan. Menurut Amri Amir, malpraktik medik adalah “kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama”.[5]

Seorang dokter dalam menjalankan praktek kedokterannya senantiasa harus mematuhi dan menjalankan nilai-nilai Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI), mengerti apa isi dari KEKI dan menghayati isi dari KEKI tersebut, karena dengan menjalankannya maka resiko

---

[4] Selly Ismi Qomariyah, *Tindak Pidana Kelalaian Dokter Gigi yang Menyebabkan Luka pada Pasien: Analisis Putusan Nomor: 257/Pid.B/2015/PN.Dps.* Jurnal Hukum, Volume 5 2018 University of Jember, 31 December 2018, h. 3

[5] Amri Amir, ***Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*****,** Kedokteran EGC, Jakarta, 2009, h. 87

terjadinya malpraktik medis dapat dihindari dan sangat diharapkan memberi hasil kesembuhan yang maksimal.

Dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintakan tanggung jawab hukum, apabila melakukan kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan yang diatur dalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan).

Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran dalam hal dokter berbuat kesalahan/kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi. Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut MKDKI) dengan memuat identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktik dokter dan waktu tindakan dilakukan dan alasan pengaduan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **Perbuatan Melawan Hukum Akibat Malpraktik Medis Dalam Operasi Bedah Mulut (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3203 K/Pdt/2017).**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban dokter terhadap pasien karena perbuatan melawan hukum akibat malpraktik medis dalam operasi bedah mulut ?
2. Bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum akibat malpraktik medis yang dilakukan dalam operasi bedah mulut ?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3203 K/Pdt/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dokter terhadap pasien karena perbuatan melawan hukum akibat malpraktik medis dalam operasi bedah mulut.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum akibat malpraktik medis yang dilakukan dalam operasi bedah mulut.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3203 K/Pdt/2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran dalam

rangka pengembangan ilmu hukum khususnya tentang perbuatan melawan hukum akibat malpraktik medis dalam operasi bedah mulut.

2. Secara praktis memberikan informasi kepada masyarakat tentang tentang perbuatan melawan hukum akibat malpraktik medis dalam operasi bedah mulut.

E. Definisi Operasional.

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian.[6]
2. Akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan atau keputusan), persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.[7]
3. Malpraktik Medis adalah kesalahan dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis dalam menjalankan profesinya.[8]
4. Operasi bedah mulut merupakan salah satu tindakan operasi yang dilakukan untuk memperbaiki masalah pada mulut dan rahang.

---

[6] MA. Moegni Djojodirjo, ***Perbuatan Melawan Hukum,*** Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, h. 17

[7] Andi Hamzah, ***Kamus Hukum***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 3.

[8] Ninik Mariyanti, ***Malpraktik Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata***, Bina Aksara, Jakarta, 2008, h. 75.

5. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[9] Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3203 K/Pdt/2017 adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perbuatan melawan hukum.

[9]M. Yahya Harahap, ***Hukum Acara Perdata,*** Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.87.